



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL KE PERUSAHAAN DAERAH
PERKREDITAN KECAMATAN JATILUHUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006, tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat a.n. Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Jatiluhur, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkewajiban terhadap pemenuhan modal dasar Perusahaan Daerah Perkreditan Jatiluhur sebesar 45 % dan telah terpenuhi, sedangkan Pemerintah Kabupaten Purwakarta berkewajiban atas pemenuhan modal dasar Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Jatiluhur sebesar 55% dan sampai dengan tahun 2012 belum terpenuhi ;
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan modal dasar sebesar 55% sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kabupaten Purwakarta menyertakan modal dasar ke Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Jatiluhur yang dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan APBD Tahun 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk terciptanya tertib hukum dalam pelaksanaannya, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta ke Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Jatiluhur ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2851) ;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah ;
16. Peraturan Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat a.n Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Jatiluhur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 11) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL KE PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN JATILUHUR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Peraturan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang membidangi perekonomian.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
11. Belanja adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
14. Investasi langsung jangka panjang yang bersifat permanen adalah investasi dengan maksud untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali dan bertujuan untuk menghasilkan pendapatan daerah dan/atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
15. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan berupa dana maupun barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada BUMN/BUMD, BUMS, Koperasi atau badan hukum lainnya.
16. Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut PDPK Jatiluhur adalah perusahaan daerah perkreditan kecamatan yang beralamatkan di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, yang kepemilikan sahamnya terdiri dari saham Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebesar 55 % dan saham Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 45 %.
17. Bagian Laba adalah bagi hasil laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal pada PDPK Jatiluhur bertujuan sebagai pemenuhan modal dasar yang harus disetor oleh Pemerintah Daerah ke PDPK Jatiluhur.

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyertaan modal ini dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III KEBIJAKAN DASAR PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penyertaan modal, yaitu untuk :
 - a. mendorong tercapainya pelayanan kredit usaha ekonomi masyarakat.
 - b. mendorong kemampuan usaha PDPK Jatiluhur.
 - c. mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana pada ayat (1), pemerintah :
 - a. memberi perlakuan adil dan kebijakan dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah.
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal adalah penyertaan modal dari Pemerintah Daerah ke PDPK Jatiluhur.
- (2) Penyertaan modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PDPK Jatiluhur sampai dengan tahun 2009 sejumlah Rp. 313.100.000,- (tiga ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah).
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PDPK Jatiluhur untuk tahun 2013 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (4) Jumlah keseluruhan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta ke PDPK Jatiluhur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp. 813.100.000,- (delapan ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah).

BAB V TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal pada PDPK Jatiluhur dilaksanakan dengan cara investasi langsung jangka panjang yang bersifat permanen dan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan APBD.
- (2) Penyertaan modal dalam ayat (1) dimaksud untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perkreditan.

BAB VI
PENGELOLAAN INVESTASI

Pasal 6

- (1) Bupati menunjuk OPD untuk melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan penyertaan modal kepada PDPK Jatiluhur.
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal oleh OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Komite Penyertaan Modal yang keanggotaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas pokok dan fungsi Komite Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGATURAN BAGIAN LABA

Pasal 7

- (1) Bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal menjadi hak Pemerintah Daerah yang dihitung dan disetorkan pada setiap 1 (satu) tahun buku kegiatan usaha perusahaan.
- (2) Bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dianggarkan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Besaran bagian laba yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari laba bersih PDPK Jatiluhur, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
RESIKO

Pasal 8

- (1) Resiko yang timbul dari pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yang bersifat tidak disengaja menjadi resiko yang ditanggung bersama antara PDPK Jatiluhur dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Resiko pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang timbul sebagai akibat dari kelalaian manajemen, menjadi tanggungjawab PDPK Jatiluhur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 28 Nopember 2013

BUPATI PURWAKARTA

Ttd

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 28 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Ttd

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 17